



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 299 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI INFRASTRUKTUR RUANG KREATIF
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan Fisik Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024 di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Lokasi Infrastruktur Ruang Kreatif di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Infrastruktur Ruang Kreatif Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI INFRASTRUKTUR RUANG KREATIF KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Lokasi Infrastruktur Ruang Kreatif Kabupaten Bantul yang terletak pada sebidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Bantul (eks Departemen Koperasi Republik Indonesia) seluas 1285 m² yang beralamatkan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, Desa Ringinharjo, Kapanewon Bantul.
- KEDUA : Lokasi Infrastruktur Ruang Kreatif Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU saat ini digunakan oleh:
- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul seluas 785 m²; dan
 - b. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul seluas 500 m².
- KETIGA : Denah lokasi Infrastruktur Ruang Kreatif Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 26 Juni 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati Bantul ini disampaikan kepada Yth.:


1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 299 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI INFRASTRUKTUR
RUANG KREATIF KABUPATEN BANTUL

DENAH LOKASI INFRASTRUKTUR RUANG KREATIF KABUPATEN BANTUL



Lokasi Tanah Hak Pakai no. 5, Desa Ringinharjo



Rencana peruntukan lahan untuk kegiatan Creative HUB
500 m²

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH